

SKRIPSI

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
BARRU STUDI KASUS PAJAK DAERAH TAHUN
2019-2023**

disusun dan diajukan oleh:

NURUL WAHIDA

A011201009



Kepada

**DEPERTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
BARRU STUDI KASUS PAJAK DAERAH TAHUN
2019-2023**

disusun dan diajukan oleh:

NURUL WAHIDA

A011201009



Kepada

**DEPERTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN BARRU STUDI KASUS PAJAK
DERAH TAHUN 2019-2023**

disusun dan diajukan oleh

NURUL WAHIDA

A011201009

telah dipertahnkan dalam ujian skripsi

Makassar, 6 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CSF., CMW[®]
NIP. 19690413 199403 1 003



Fitriwati Djarn'an., S.E., M.Si
NIP. 19800821 200501 2 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM[®]
NIP 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN BARRU STUDI KASUS PAJAK
DERAH TAHUN 2019-2023**



disusun dan diajukan oleh

NURUL WAHIDA

A011201009

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 6 Agustus 2024 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sanusi Fattah, S.E., CSF., CMW®	Ketua	1..... 
2.	Fitriwari Djam'an, S.E., M.Si	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Rahmatia, S.E., MA	Anggota	3..... 
4.	Dr. Sabir, S.E., M.Si., CMW®	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Hasanuddin




Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM
NIP 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurul Wahida
Nomor Pokok : A011201009
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul *Analisis Potensi dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru Studi Kasus Pajak Daerah Tahun 2019-2023* adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Nurul Wahida

Nim. A011201009

PRAKATA

Alhamdulillahilladzi Bini'matihi Tatimmush Sholiihaat, penulis panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Azza Wa Jalla karena atas karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Analisis Potensi dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru Studi Kasus Pajak Daerah Tahun 2019-2023”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana ekonomi. Dan tak lupa pula penulis kirimkan sholawat dan salam kepada suri tauladan sepanjang masa, sosok paling mulai di muka bumi, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Proses penyelesaian skripsi ini merupakan suatu bentuk perjuangan yang tidaklah mudah, begitu banyak rintangan dan tantangan yang cukup melelahkan. Namun, dengan semangat dan tekad yang kuat, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Berada di tahapan ini bukanlah akhir dari suatu perjalanan, melainkan hanyalah suatu pencapaian kecil yang menandai langkah awal untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam perjalanan panjang yang akan penulis hadapi di masa depan.

Penulis menghaturkan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya teristimewa, teriring doa dan kasih sayang yang tiada henti atas segala cinta dan sayang yang tiada berujung, Ibunda tercinta Ramniati yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai dengan doa-doa yang tak hentinya dipanjatkan untuk anaknya. Terima kasih banyak juga kepada Mama Upe, yang sudah merawat penulis dari kecil dan semoga bisa selalu kebersamaian penulis hingga sukses. Kepada adik tercinta terima kasih atas segala doa dan dukungannya.

Penyelesain skripsi ini dapat rampung berkat bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc., beserta jajarannya
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abd Rahman Kadir, S.E., M.Si CIPM beserta jajarannya
3. Bapak Dr. Sabir, SE., MSi., CWM®. selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi sekaligus penguji yang telah memberikan kritik serta saran guna perbaikan penyusunan tugas akhir ini. Terimakasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®. selaku pembimbing utama dan ibu Fitriwati Djam'an SE., M.Si. selaku sekretaris departemen dan pembimbing pendamping dalam penyusunan skripsi. Terimakasih untuk setiap kritik, saran serta kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Porf. Rahmatia, S.E., M.A. selaku penguji yang telah memberikan kritik serta saran guna perbaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan tingkah laku yang kurang berkenan selama ini, baik saat perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen FEB-UH, khususnya Program Ilmu Ekonomi, yang telah mengajarkan banyak ilmu dan memberikan dukungan serta teladan yang baik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Kepada Staf dan Petugas di Departemen Ilmu Ekonomi, Pak Haskhar beserta jajarannya selalu menyambut baik penulis setiap kali menyambangi di departemen.
8. Segenap pegawai FEB-UH yang telah membantu penulis dalam proses administrasi untuk penyelesaian tugas akhir ini.
9. Kepada teman-teman ilmu ekonomi 2020 rivendell teman seperjuangan penulis, terima kasih atas segala bantuan, saran, motivasi, nasihat yang diberikan kepada penulis mulai dari pertama menginjakkan kaki di kampus bersama-sama hingga sampai saat ini. Suka dan duka yang tercipta selama ini yang menjadi pengalaman berharga bagi penulis karena kalian adalah sahabat dan saudara sekaligus guru yang terbaik yang diberikan-Nya. Terima kasih banyak atas waktu, saran, serta kerjasama yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Nurul Afa dan Risnawati yang telah menemani penulis dari masa SMA hingga sekarang, baik suka dan duka dan selalu membantu dalam setiap hal.
11. Kepada diri sendiri terima kasih banyak sudah bertahan hingga saat ini, banyak hal yang tidak mudah dilalui tapi tetap kuat menghadapinya, semoga penulis bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya.

ABSRTAK

ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BARRU STUDI KASUS PAJAK DAERAH TAHUN 2019-2023

Nurul Wahida

Sanusi Fattah

Fitriwati Djam'an

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya potensi pajak hotel dan restoran, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dan sumber-sumber penerimaan yang berpotensi terhadap pendapatan asli daerah. Menggunakan data dari hasil wawancara dan dari badan pendapatan asli daerah tahun 2019-2023 dengan metode analisis potensi dan kontribusi, hasil penelitian ini potensi pajak hotel yaitu selama lima tahun terakhir realisasi penerimaan hanya sebesar 227.424.000 dengan potensi sebesar 927.465.000 sehingga terdapat potensial loss sebesar 700.041.000. Potensi pajak restoran sebesar 25.701.475.000,00. Pemungutan pajak pada jenis pajak ini belum maksimal karena potensi yang dimiliki masih sangat banyak.. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 0,216 yang mana ini termasuk klasifikasi sangat kurang .Ada empat jenis pajak yang masuk dalam kuadran kedua atau potensial, yaitu pajak penerangan jalan, pajak MBLB, pajak PBB, dan pajak BPHTB. Pada kuadran kedua yaitu merupakan suatu kondisi dari suatu daerah yang memiliki kualitas SDM yang baik dalam menggali potensi..

Kata Kunci: Pajak, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan asli daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND CONTRIBUTION OF REGIONAL ORIGINAL INCOME OF BARRU REGENCY CASE STUDY OF REGIONAL TAXES IN 2019-2023

Nurul Wahida

Sanusi Fattah

Fitriwati Djam'an

This study aims to determine the potential of hotel and restaurant taxes, the contribution of regional taxes to regional original income, and potential sources of revenue for regional original income. Using data from interviews and from the regional original income agency in 2019-2023 with the potential and contribution analysis method, the results of this study are the potential for hotel taxes, namely over the past five years the realization of revenue was only 227,424,000 with a potential of 927,465,000 so that there is a potential loss of 700,041,000. The potential for restaurant tax is 25,701,475,000.00. Tax collection on this type of tax has not been maximized because the potential is still very large. The contribution of regional taxes to regional original income is only 0.216 which is included in the classification of very low. There are four types of taxes that are included in the second or potential quadrant, namely street lighting tax, MBLB tax, PBB tax, and BPHTB tax. In the second quadrant, it is a condition of a region that has good quality human resources in exploring potential.

Keywords: Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Original Income

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
<u>JUDUL</u>	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSRTAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Desentralisasi Fiskal.....	8
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	9

2.1.3	Pajak Daerah	14
2.1.4	Analisis Potensi	22
2.2	Tinjauan Empiris	23
2.3	Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....		29
3.1	Lokasi Penelitian	29
3.2	Jenis dan Sumber Data	29
3.3	Metode Pengumpulan Data	29
3.4	Metode Analisis.....	29
3.5	Definisi Operasional Variabel	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		33
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Barru.....	33
4.2	Gambaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru.....	34
4.3	Hasil dan Pembahasan.....	35
4.3.3	Pemetaan potensi pendapatan asli daerah	54
BAB V PENUTUP		59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2019-2023.....	4
Tabel 1.2 Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019-2023.....	5
Tabel 4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2019-2023.....	35
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Barru 2019-2023.....	37
Tabel 4.3 Realisasi, potensi, <i>Potensial Loss</i> Pajak Hotel Kabupaten Barru 2019-2023.....	38
Tabel 4.4 Contoh Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kelas Melati.....	40
Tabel 4.5 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Barru 2019-2023.....	42
Tabel 4.6 Realisasi, potensi, <i>Potensial Loss</i> Pajak Restoran Kabupaten Barru 2019-2023.....	44
Tabel 4.7 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Barru 2019-2023.....	45
Tabel 4.8 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Barru 2019-2023.....	47

Tabel 4.9 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Barru 2019-2023.....	46
Tabel 4.10 Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Barru 2019- 2023.....	47
Tabel 4.11 Target dan Realisasi Pajak Parkir Kabupaten Barru 2019- 2023.....	49
Tabel 4.12 Target dan Realisasi Pajak Bangunan dan Minuman Kabupaten Barru 2019-2023.....	50
Tabel 4.13 Target dan Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Barru 2019-2023.....	51
Tabel 4.14 Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Barru 2019-2023.....	
Tabel 4.15 Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kabupaten Barru 2019- 2023.....	52
Tabel 4.16 Kontribusi Jenis Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru 2019-2023.....	51
Tabel 4.17 Kontribusi Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru 2019-2023.....	54
Tabel 4.18 Klasifikasi Potensi Daerah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru 2019-2023.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	28
Gambar 4.1 Pemetaan Kuadran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru 2019- 2023.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang memerlukan dukungan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerataan pembangunan adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah di seluruh Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah.

Dalam otonomi daerah ada desentralisasi fiskal memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menentukan kebutuhan daerahnya agar dapat mempermudah daerah dalam membangun berbagai sarana publik serta upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah lebih mudah dan efektif, sehingga berbagai masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat terselesaikan yang mendukung pembangunan daerah yang ideal.

Pembangunan daerah yang ideal adalah pembangunan yang dibiayai melalui dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Hal ini menunjukkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam menghasilkan sumber dana sendiri dan juga sumber dana yang berasal dari daerah itu sendiri dapat ditingkatkan dan dioptimalkan jumlahnya dari waktu ke waktu serta terjadi kesinambungan. Dana yang dimaksud adalah dana pendapatan asli daerah (Adriani & Sri Indah, 2008).

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan ini sangat memegang peranan penting dalam pembangunan karena pada sektor ini dapat dilihat seberapa mampu daerah tersebut membiayai semua kegiatan pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah, misalnya dalam penyediaan sarana publik untuk menunjang kebutuhan masyarakat (Saldi, 2021).

Pendapatan asli daerah merupakan elemen penting dalam pendapatan daerah. Karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah selain penerimaan dana transfer dan pendapatan sah lainnya. Kesemuanya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rasio antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, maka ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak luar, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, akan semakin berkurang (Gede & Artini, 2017).

Pemerintah daerah harus meningkatkan kemampuan finansialnya dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah cenderung masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan kemampuan keuangan daerah terutama dari segi pendapatan asli daerahnya. PAD selalu dijadikan salah satu kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan, maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap dana dari pusat. Analisis potensi PAD diperlukan untuk memetakan potensi yang dimiliki oleh daerah yang nantinya akan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Pemerintah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi dalam pendapatan daerahnya diharapkan mampu

mengelolanya secara optimal untuk membiayai pembangunan daerah dan menyediakan pelayanan publik untuk masyarakatnya

Menganalisis potensi yang tersedia di daerah dan mengembangkan potensi tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan PAD yang berguna sebagai pendapatan daerah. Kemampuan menggali potensi sumber pendapatan daerah harus diikuti dengan kemampuan menetapkan target sesuai dengan potensi sebenarnya yang dimiliki. Selain itu, kemampuan menekan biaya juga diperlukan dalam pengumpulannya. Kemampuan yang dimiliki akan meningkatkan penerimaan dan menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi sumber penerimaan daerah untuk menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintahan. Semakin besar penerimaan PAD maka semakin kecil tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, dan menunjukkan pemerintah daerah semakin mandiri dalam melaksanakan tugas pemerintahan (Hasanur & Putra, 2017).

Proses menuju kemandirian tersebut, terutama dari segi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama ini masih dirasakan kurang. Dilihat dari tingkat pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki oleh setiap kabupaten yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Barru, pendapatan asli daerahnya mengalami penurunan dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah sedikit, seperti pada tabel yang ada dibawah.

**Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
(dalam jutaan)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah
2019	940,724,982,885.33	103,887,386,166.26
2020	914,860,358,822.21	101,324,046,920.50
2021	942,029,874,041,70	91,080,727,896.70
2022	892,903,805,806.46	95,625,586,779.76
2023	888,425,426,755.00	108,669,905,583.00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

Dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan asli daerah, yang mana pada tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat pesat namun pada tahun 2022 sudah mengalami peningkatan, namun angka pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih sangat rendah.

Kecilnya proporsi PAD dalam pendapatan daerah di Kabupaten Barru juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten tersebut belum maksimal dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki daerahnya. Sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang - Undang Pemerintah Daerah yang memuat tentang otonomi daerah, dijelaskan bahwa daerah otonom (kabupaten) dapat mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya termasuk di dalamnya masalah kekayaan daerah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi daerah menginginkan daerah otonom agar dapat mandiri dengan kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut (Putu et al., 2018).

Oleh karena itu, daerah yang dalam hal ini kabupaten Barru perlu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya agar mengurangi

ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus mengintensifkan usahanya pada peningkatan pendapatan. Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah yang riil dimiliki oleh daerah tersebut.

Selain itu upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat juga dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan tidak lupa untuk terus meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas dari kegiatan yang telah ada. Dalam permasalahan yang sering kali terlihat adalah penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah tidak terlalu efektif sehingga sering kali daerah tergantung dari dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah.

Tabel 1.2 Pajak daerah Kabupaten Barru (dalam miliar rupiah)

Tahun	Pajak
2019	20.392.597.333
2020	17.444.416.351
2021	20.295.192.486,50
2022	24.325.109.079,54
2023	25.785.922.730,01

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

Pada tabel 1.2 penerimaan pajak khususnya pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan, begitu pula dengan retribusi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Barru. Penerimaan pajak daerah dan retribusi di Kabupaten Barru

belum sepenuhnya dilakukan secara efektif dan optimal dikarenakan salah satunya ialah regulasi dalam pemungutan pajak serta sanksi-sanksi pelanggaran belum diberlakukan secara keseluruhan.

Sebagai daerah yang berkembang Kabupaten Barru sudah seharusnya mengelolah sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan dalam pembangunan guna meningkatkan pelayanan publik secara nyata dan berkesinambungan. Potensi yang ada di Kabupaten Barru harus dikelola secara maksimal dilihat dari banyaknya restoran dan hotel yang berada di Kabupaten Barru merupakan indikasi jika pemerintah serius dalam penanganan pajak maka penerimaan yang akan menjadi pendapatan Kabupaten Barru akan meningkat. Namun demikian, permasalahan utama ada pada pengkajian potensi pajak dan retribusi yang dimiliki oleh kabupaten Barru.

Dari penjelasan masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai potensi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Barru dengan studi kasus pajak dan retribusi daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Seberapa besar potensi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barru?
2. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah?
3. Sumber-sumber penerimaan pajak apa saja yang berpotensi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barru

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya potensi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barru?
2. Untuk menegetahui besarnya Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah?
3. Untuk menegetahui sumber-sumber penerimaan pajak apa saja yang berpotensi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barru

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengetahui potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Barru dengan studi kasus pajak dan retribusi daerah

2. Manfaat praktis

Untuk peneliti yaitu sebagai sarana dalam pengembangan kemampuan dalam penelitian dan juga penerapan ilmu pengetahuan yang telah diampu selama perkuliah, selanjutnya untuk akademisi bisa menjadi tambahan referensi terkait masalah yang diteliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah proses di mana kewenangan dan tanggung jawab fiskal (keuangan) yang sebelumnya terpusat pada pemerintah pusat, diserahkan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi ini mencakup pen delegasian kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, serta alokasi dan pengelolaan anggaran di tingkat daerah. (Sidik 2002)

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan memberikan otonomi yang lebih besar dalam hal pengelolaan keuangan. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengatur keuangan, termasuk dalam mengumpulkan dan mengelola pendapatan asli daerah (PAD), serta menentukan prioritas pengeluaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Desentralisasi fiskal diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Pentingnya optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Desentralisasi bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal selama ini masih belum optimal dalam menciptakan pemerataan pelayanan dasar. Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas serta ketersediaan infrastruktur layanan publik lainnya seharusnya

dapat dirasakan secara adil dan merata oleh setiap warga negara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote.

Pemerintah menetapkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD sebagai upaya untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. UU HKPD akan mendorong pemda dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah dan mendirect pemda dalam meningkatkan kualitas belanja daerah. Selain itu, pemerintah mencoba memastikan agar seluruh APBD dapat dilaksanakan menuju arah yang sama dalam mencapai tujuan nasional. Dengan demikian harapannya semua warga negara dapat merasakan dan menikmati layanan publik yang berkualitas di seluruh wilayah republik Indonesia.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (J Kolmpoy, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena

melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Abdul Halim, 2004).

Pendapatan asli daerah (PAD) sangat berperan penting dalam pembangunan suatu daerah sehingga sangat tertarik untuk dikaji lebih dalam karena pertumbuhannya akan selalu mengikuti pola hidup masyarakat di daerah itu. Salah satu tujuan dibentuknya otonomi daerah yaitu agar daerah otonom tersebut dapat mempercepat pembangunan daerah kabupaten agar kesejahteraan penduduk di daerah tersebut meningkat dan agar pemerintah lebih mudah berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya sehingga pelayanan publik yang dilakukan pun lebih cepat. Sehingga semakin baik atau besar keuangan daerah maka stabil pula kedudukan pemerintah, dan semakin efektif dalam memberikan pelayanan dalam pembangunan yang dijadikan sebagai indikator secara nyata atas kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi (Juliansyah, 2018).

Menurut Guritno Mangkoesoebroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah.

Jenis Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten / kota yaitu pajak provinsi, meliputi; pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Selanjutnya yaitu pajak kabupaten / kota, meliputi ; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan angunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Besarnya tarif definitif untuk pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA), namun nilainya tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut undang-undang

No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi daerah setelah itu, BUMD juga membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah,(b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hasil pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin dan biaya pembangunan daerah. Dan juga sebagai alat untuk memasukkan uang yang sebesar-besarnya ke dalam kas daerah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tingkat kreativitas daerah dalam meningkatkan PAD berkaitan dengan perspektif otonomi daerah, yaitu terselenggaranya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga masing-masing daerah otonom melakukan terobosan dan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, namun membuka peluang usaha berbasis perekonomian daerah yang sejalan dengan potensi daerah.

Berdasarkan asumsi umum, terdapat pandangan bahwa hasil PAD selama ini dinilai belum cukup untuk membiayai pembangunan daerah otonom, oleh karena itu pemerintah daerah memandang perlu melakukan upaya lain untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah lainnya. Sesuai dengan perkembangan saat ini, usaha yang lebih tepat, layak dan dapat diandalkan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah adalah dengan mengelola usaha dengan menggunakan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk menciptakan pendapatan PAD melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di berbagai provinsi.

Dengan berdirinya BUMD diharapkan dapat berperan dalam menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, ruang lingkup BUMD provinsi difokuskan pada berbagai bidang pembangunan, antara lain agribisnis, industri strategis, konstruksi, properti, konsultan, jasa/perdagangan, telekomunikasi, transportasi (transportasi darat, laut, dan udara), energi dan sumber daya mineral, kelautan

dan perikanan. perikanan, pariwisata, infrastruktur, penerbangan, investasi, perbankan, asuransi dan usaha lainnya sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, BUMD juga diposisikan sebagai suatu badan usaha yang berupaya untuk tetap mandiri dan menghasilkan keuntungan sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsekuensinya, BUMD menjadi penopang yang signifikan dalam peningkatan PAD. Padahal, usaha dan kegiatan perekonomian daerah yang bersumber dari BUMD sudah berjalan lama sebelum undang-undang otonomi daerah disahkan. Perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan meningkatkan profesionalisme baik dari segi pengelolaan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai agar BUMD mempunyai kedudukan yang setara dengan kekuatan sektor ekonomi lainnya.

2.1.3 Pajak Daerah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo,2013)

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melakukan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang no. 34 tahun 2000, daerah Kabupaten /Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pembayaran pajak tidak memberikan balas jasa langsung yang dapat dinikmati oleh wajib pajak secara langsung. Artinya, manfaat dari pembayaran pajak dirasakan dalam bentuk pelayanan publik atau pembangunan yang dilakukan oleh negara. Pajak memiliki dua fungsi yaitu pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mengendalikan kegiatan ekonomi. Misalnya, pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dijelaskan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan atau retribusi yang terutang, hingga penagihan pajak dan atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak yang biasa digunakan di Indonesia, yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding system. (Indonesia, 2021)

a) Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak, dimana penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan dilakukan oleh wajib pajak.

Pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Self assessment system memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada wajib pajak. Konsekuensi dari pemberian kewenangan tersebut, fiskus harus meningkatkan pengawasan. Karena, dalam pelaksanaan sistem pemungutan ini ada potensi wajib pajak untuk mengusahakan menyetorkan pajak sekecil mungkin. Sebagai fiskus, Pemerintah Daerah dalam sistem pemungutan Self Assessment System ini berperan sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para wajib pajak.

b) Official Assessment System

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana kewenangan dalam penentuan besaran pajak terutang berada pada fiskus. Dengan sistem official assessment, wajib pajak memiliki sifat pasif dan pajak

terutang timbul setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berupa karcis dan nota perhitungan.

Dalam sistem ini, fiskus sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan official assessment system ini pun ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak, yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Sistem ini akan berhasil apabila fiskus secara kualitas, kuantitas dan integritas telah memenuhi kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

Kepala Daerah merupakan pihak yang mengeluarkan SKPD, yang berisi besaran pajak terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Terutang yang diterbitkan. Dengan demikian, wajib pajak bersifat pasif dalam perhitungan pajak; pajak terutang timbul setelah fiskus menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Terutang. Di samping itu, pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak.

c) Withholding System

Pemungutan dengan Withholding System, dilakukan melalui pihak ketiga yang diberikan wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut, seperti pemotongan PPh Pasal 21 pada pajak pusat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2016 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP No. 55 Tahun 2016) tidak ada pengaturan tentang withholding system ini. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah hanya menggunakan self assessment system dan official system.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak daerah sesuai dengan UU 28 tahun 2008 yaitu

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

3. 3.Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan

pedalaman dan/atau laut. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Bagi wajib pajak berbentuk badan atau perusahaan, pajak dapat dikategorikan sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Begitu juga dengan wajib pajak orang pribadi, pajak akan mengurangi tingkat kesejahteraan, karena semakin tinggi pajak maka semakin kecil kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat privat.

Sedangkan jika dilihat dalam perspektif yang lebih luas, dengan semakin besarnya pajak, maka kemampuan Negara baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan barang-barang publik juga akan semakin besar, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor pusat (pemerintah) ke

sektor publik. Akibatnya dari pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi arus dana, daya beli dan kemampuan belanja sektor privat.

Oleh karena pajak dipungut dari rakyat dan membebankan rakyat, maka penetapan pajak yang akan dipungut harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui regulasi yang dibuat seperti yang dinyatakan pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

2.1.4 Analisis Potensi

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh hasil atau manfaatnya. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi sumber daya alam tambang perlu upaya eksplorasi dan eksploitasi, untuk potensi pajak dan retribusi perlu dilakukan upaya pajak (tax effort). Karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Analisis potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari upaya mengenali potensi pendapatan. Bagi manajer publik, kemampuan mengenali potensi pendapatan dan memanfaatkannya secara optimal merupakan hal penting yang menunjukkan kapasitas entrepreneurship mereka dalam mengelola organisasi sektor publik.

2.2 Tinjauan Empiris

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah didapat dan menjadi landasan pemikiran penulis untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah:

Asmawati dkk (2019) dalam penelitiannya "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar ". Penerimaan pajak dan retribusi daerah khususnya di Kota Pematangsiantar belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dan optimal karena salah satunya adalah regulasi tentang pemungutan pajak dan sanksi pelanggaran yang belum sepenuhnya ditegakkan. Sebagai daerah yang sedang berkembang, Kota Pematangsiantar sudah seharusnya mengelola sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan dalam pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik secara nyata dan berkelanjutan. Potensi yang ada di Kota Pematangsiantar harus dikelola secara optimal, terlihat dari banyaknya rumah makan dan hotel di Kota Pematangsiantar, sebuah indikasi bahwa apabila pemerintah serius dalam menangani pajak maka pendapatan yang akan menjadi PAD Kota Pematangsiantar akan semakin meningkat. Namun diperkirakan permasalahan utama dalam kajian potensi pajak tidaklah kecil, utamanya terkait dengan kinerja administrasi dan juga kepatuhan wajib pajak. Untuk itu diperlukan suatu solusi bagaimana melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak.

Meilin dkk (2018) dalam penelitiannya "Analisis Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan dan kontribusinya terhadap total pajak dan retribusi daerah. Mengidentifikasi jenis pajak daerah menjadi jenis pajak daerah unggulan,

potensial, berkembang dan terbelakang. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder di Kabupaten Halmahera Utara dengan periode penelitian tahun 2012 – 2016. Alat analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan, analisis kontribusi dan analisis overlay. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah mengalami fluktuasi selama kurun waktu 5 tahun anggaran. Berdasarkan hasil analisis overlay pajak restoran dan retribusi izin mendirikan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian Riri I.C dkk (2014) "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Seluruh Kabupaten Kota Provinsi Maluku Utara" Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya realisasi jenis penerimaan tersebut dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan menunjukkan peningkatan otonomi fiskal daerah, serta mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan daerah dari keuangan pemerintah pusat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, Data Kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau bilangan yang dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan perhitungan matematis atau statistik. Penelitian ini dilakukan di Biro Bagian Akuntansi Keuangan Provinsi Maluku Utara yang merupakan salah satu instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan evaluasi data historis dan proyeksi potensi penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota Maluku Utara pada tahun berikutnya akan meningkat 29% dan potensi penerimaan

Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Maluku Utara pada tahun berikutnya akan meningkat 77%.

Waoma Solema (2017) dalam penelitiannya "Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apakah efektif, seberapa besar kontribusi, dan potensi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015. Metode analisis data kuantitatif pendekatan rasio. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa rata-rata efektivitas pajak daerah tahun 2006-2015 sebesar 43,23 atau "tidak efektif". Rata-rata efektivitas retribusi daerah sebesar 16,32% atau "tidak efektif". Kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2006-2015 rata-rata 23,14% atau kategori "sedang" dan 14,87% atau kategori "kurang". Potensi pajak daerah terhadap PAD dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2006-2015 rata-rata "cukup berpotensi" yaitu sebesar 23,14% dan 14,87%. Potensi retribusi daerah terhadap PAD tertinggi tahun 2012 dan 2013 sebesar 22,00% sehingga "cukup berpotensi". Potensi pajak daerah tahun 2016 sebesar Rp 6.250.332 dan potensi retribusi daerah tahun 2016 sebesar Rp 5.950.465. Seharusnya DP2KAD Kabupaten Nias Selatan selaku pengelola pajak daerah dan retribusi daerah lebih meningkatkan kinerjanya dan terjun langsung mengawasi sumber-sumber pajak dan retribusi secara berkala. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerahnya. Melakukan sosialisasi dan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang kurang mematuhi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mengembangkan usaha-usaha yang mampu menggerakkan

perekonomian daerah yang berdampak pada peningkatan PAD. Membuat target pajak daerah dan retribusi daerah dengan melihat kondisi yang dianggap potensial dan sesuai dalam penerimaannya.

Syela Amzi (2023) dalam penelitiannya "Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebong". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan potensi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebong pada periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Objek penelitian yaitu laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebong. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan teknik analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah seta pengumpulan data melalui wawancara dengan pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebong bersifat fluktuatif dengan kategori sangat kurang, namun beberapa jenis pajak dan retribusi daerah memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Yahya Nusa dkk (2022) dalam penelitian "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Papua periode 2014-2021". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Papua periode 2014-2021. Penelitian ini menggunakan alat analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah pajak daerah berpengaruh positif

dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan hasil simulasi menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Papua periode 2014-2021.


2.3 Kerangka Pikir

Pendapatan Asli Daerah selalu dijadikan salah satu kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap dana dari pusat. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut.

Penelitian ini mengidentifikasi mengenai jenis penerimaan pajak yang berpotensi meningkatkan potensi pendapatan asli daerah menggunakan analisis potensi serta menganalisis mengenai kontribusi jenis pajak daerah dan terhadap pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Barru.

Jika sudah diketahui sektor-sektor yang berpotensi untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, pemerintah sebisa mungkin mempertahankan kontribusi sektor-sektor tersebut serta pemerintah juga sebisa mungkin untuk

meningkatkan sektor-sektor yang terbelakang agar lebih memaksimalkan pendapatannya. Selanjutnya setelah diketahui potensi/kontribusi dan daya pajak dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah pemerintah seharusnya lebih memaksimalkan untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya. Adapun alur kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual